



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N

**KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 24 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**TATA CARA PENAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN UNGGAS SERTA  
PEREDARAN DAGING UNGGAS DALAM WILAYAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan mekanisme pelayanan kepada masyarakat tentang penampungan dan pemotongan unggas serta peredaran daging unggas dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  3. Undang-undang Gangguan ( Hinder Ordonantie ) Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450 ;
  4. Undang-undang Nomor 12 Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
  6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
  7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

8. ....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
11. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/KPTS/TN.520/9/1987 Tahun 1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/KPTS/TN.330/4/1994 tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 16 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pemungutan Uang Leges yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1987 dan Nomor 5 Tahun 1990 ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
20. ....

20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**

: Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Tata Cara Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**P A R A I  
K E T E N T U A N U M U M**

**P a s a l 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Peternakan Daerah, adalah Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas Peternakan, adalah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Petugas pemeriksa adalah Dokter Hewan yang berwenang atau Dokter Hewan yang bertugas pada Dinas Peternakan Daerah atau petugas lain yang ditunjuk dibawah pengawasan Dokter Hewan yang berwenang untuk memeriksa dan mengawasi kesehatan unggas dan daging unggas ;
- h. Unggas adalah semua jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan antara lain ayam, itik, entok, kalkun, angsa, merpati dan burung puyuh ;
- i. Daging unggas, adalah bagian dari unggas yang disembelih dan lazim dimakan manusia termasuk kulit kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pendinginan ;

j. ....

- j. Tempat penampungan unggas, adalah lokasi yang ditetapkan dan diizinkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat kegiatan menampung dan atau memasarkan unggas ;
- k. Usaha penampungan unggas, adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang melaksanakan penampungan unggas ditempat penampungan unggas milik sendiri atau pihak lain atau menjual jasa penampungan unggas ;
- l. Tempat pemotongan unggas, adalah bangunan atau bagian bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat ;
- m. Rumah pemotongan unggas, adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan unggas bagi konsumsi masyarakat ;
- n. Usaha pemotongan unggas, adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang melaksanakan pemotongan unggas di Rumah Pemotongan Unggas atau Tempat Pemotongan Unggas ;
- o. Pengolahan daging unggas, adalah kegiatan merubah daging unggas menjadi bahan baku industri dan atau bahan masakan lainnya antara lain daging giling, daging lepas tulang, daging potongan (cutting) dan daging kemasan (packing) ;
- p. Tempat pengolahan daging unggas, adalah bangunan atau bagian bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat mengolah daging unggas ;
- q. Tempat penjualan daging unggas, adalah bangunan atau bagian bangunan atau peralatan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat menjual daging unggas ;
- r. Distributor daging unggas, adalah perorangan atau badan yang melaksanakan usaha pemasaran daging unggas dari rumah atau tempat pemotongan unggas kepada agen-agen penjualan daging unggas.

**BAB II**

**JENIS-JENIS PELAYANAN DI BIDANG USAHA PERUNGGSAN**

**Pasal 2**

- (1) Setiap kegiatan penampungan dan pemotongan unggas serta peredaran daging unggas di Daerah harus memiliki Izin, Rekomendasi atau Surat Keterangan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;

(2) .....

(2) Izin, Rekomendasi atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan untuk :

a. Izin :

1. Usaha Penampungan Unggas ;
2. Usaha Pemotongan Unggas ;
3. Distributor Daging Unggas ;
4. Penjualan Daging Unggas ;
5. Pengolahan Daging Unggas ;

b. Rekomendasi :

1. Tempat Penampungan Unggas ;
2. Rumah Pemotongan Unggas ;
3. Tempat Pemotongan Unggas ;
4. Tempat Penjualan Daging Unggas ;

c. Surat Keterangan :

1. Pemasukan atau Pengeluaran Unggas ;
2. Pemasukan atau Pengeluaran Daging Unggas ;

**RAR III**

**MEKANISME PENGURUSAN DAN PELAYANAN**

**Pasal 3**

Tata cara pengurusan dan pelayanan di bidang usaha perunggasan pada pasal 2 diatas sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII Keputusan ini ;

**RAR IV**

**MACAM-MACAM FORMULIR**

**Pasal 4**

Formulir yang digunakan dalam pengurusan dan pelayanan dibidang usaha perunggasan meliputi :

1. Formulir permohonan Izin Usaha penampungan unggas ;
2. Formulir permohonan Izin Usaha pemotongan unggas ;
3. ....

3. Formulir permohonan Izin Distributor daging unggas ;
4. Formulir permohonan Izin Penjualan daging unggas ;
5. Formulir permohonan Izin Pengolahan daging unggas ;
6. Formulir permohonan Rekomendasi Tempat penampungan unggas ;
7. Formulir permohonan Rekomendasi Rumah pemotongan unggas ;
8. Formulir permohonan Rekomendasi Tempat pemotongan unggas ;
9. Formulir permohonan Rekomendasi Tempat penjualan daging unggas ;
10. Formulir permohonan Surat Keterangan Pemasukan atau pengeluaran unggas ;
11. Formulir permohonan Surat Keterangan Pemasukan atau pengeluaran daging unggas.

BAR V .....  
 BENTUK DAN PENANDATANGANAN  
 Pasal 5

- (1) Izin berbentuk Surat Izin Kepala Dinas Peternakan ;
- (2) Rekomendasi berbentuk Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan ;
- (3) Surat Keterangan berbentuk Surat Keterangan Kepala Dinas Peternakan ;
- (4) Penandatanganan Surat Izin, Rekomendasi dan Surat Keterangan dilakukan oleh Kepala Dinas Peternakan ;
- (5) Waktu penyelesaian Surat Izin, Rekomendasi dan Surat Keterangan masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerimaan sebagaimana tersebut dalam tanda terima berkas permohonan, dengan ketentuan persyaratan permohonan lengkap dan retribusi dibayar lunas ;

RAR VI

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA SURAT IZIN,  
REKOMENDASI DAN SURAT KETERANGAN

Pasal 6

- (1) a. Jangka waktu berlakunya Surat Izin selama 5 (lima) tahun, kecuali untuk usaha penjualan daging unggas berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;  
b. Jangka waktu berlakunya Rekomendasi dan Surat Keterangan adalah 1 (satu) tahun ;  
c. Apabila tidak dimungkinkan pemberian izin (karena syarat-syarat tidak terpenuhi) maka izin hanya berlaku 1 (satu) tahun ;
- (2) Rekomendasi dan Surat Keterangan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Permohonan perpanjangan Surat Izin, Rekomendasi dan Surat Keterangan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya Surat Izin ;

RAR VII

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN, REKOMENDASI  
DAN SURAT KETERANGAN

Pasal 7

Pemegang Izin, Rekomendasi dan Surat Keterangan berkewajiban :

- a. memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada pemberi Izin, Rekomendasi dan Surat Keterangan setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan formulir yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan ;
- c. bertanggung jawab atas ketertiban para karyawan yang bertugas di Rumah Potong Unggas (RPU) atau ditempat yang lain kegiatan dilakukan.

RAR VIII .....

**BAB VIII**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 8**

Surat Izin, Rekomendasi dan Surat Keterangan tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara atau dalam bentuk apapun kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Peternakan.

**Pasal 9**

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 5 Mei 1997

WAKIL WALTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ANALISIS

ttd.

**Drs. H. W A R D J I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Kepala Bagian Hukum

**MOH. FARUQ, S.H.**  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 293

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 5 Mei 1997

WAKIL WALTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ANALISIS

**Drs. H. W A R D J I**